

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM, RETRIBUSI USAHA DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERATURAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2013	PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI USAHA DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALIKOTA BATAM,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALIKOTA BATAM,
Menimbang :	Menimbang :
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah berhak melakukan pungutan retribusi guna meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang retribusi daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu; 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6338 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan Daerah; b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan;

	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu;</p>
<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4880); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 7).</p>	<p>Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>7. 7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 93);</p>
<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM Dan WALIKOTA BATAM MEMUTUSKAN :</p>	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM Dan WALIKOTA BATAM MEMUTUSKAN :</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Kota Batam.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 93) diubah sebagai berikut:</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. 3. Walikota adalah Walikota Batam. 4. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, piasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/jatau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 7. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 9. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukurmengukur secara luas. 10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur, yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a, diantara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a, angka 18 s/d angka 22 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Batam. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. 3. Walikota adalah Walikota Batam. 4. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 7. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

menyangkut persyaratan teknik dan berdasarkan perundangundangan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam kebenaran pengukuran.

11. Tera adalah hal menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang
13. berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah ditera.
14. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu tertelusur ke Standar Nasional dan Internasional untuk satuan ukuran.
15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metodametoda pengukuran, dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan berdasarkan perundang-undangan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam kebenaran pengukuran.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah ditera. 12a. Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan ditera

<p>17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>18. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana. Atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.</p> <p>21. Kartu Penduduk Sementara atau disebut juga Surat Keterangan Tinggal Sementara adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah.</p> <p>22. Kartu Keterangan Bertempat tinggal atau disebut juga Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai Izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.</p>	<p>ulang.</p> <p>13. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu tertelusur ke Standar Nasional dan Internasional untuk satuan ukuran.</p> <p>14. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 14a. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan rumah potong hewan.</p> <p>15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>18. dihapus.</p> <p>19. dihapus.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>23. Kartu Identitas Kerja adalah kartu tanda pengenal/bukti diri bagi penduduk komuter di luar wilayah Kota Batam yang mempunyai pekerjaan/kegiatan rutin setiap hari di wilayah Kota Batam.</p> <p>24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ a tau sanksi administrasi berupa bunga dan/ a tau denda.</p> <p>26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>28. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.</p> <p>29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p>	<p>20. dihapus.</p> <p>21. dihapus.</p> <p>22. Dihapus.</p> <p>23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>27. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.</p> <p>28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">BAB II RETRIBUSI JASA UMUM</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasa1 2</p> <p>Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II Tetap</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tetap</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2 Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 adalah pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; 	<p style="text-align: center;">Pasal 3 Dihapus</p>

<p>e. kartu identitas penduduk musiman; f. kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi yang mendapatkan/ menikmati jasa pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4 Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Wajib Retribusi adalah Orang pribadi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5 Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Golongan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai retribusi Jasa umum.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6 Dihapus</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diukur berdasarkan biaya pencetakan dan pengadministrasian menurut jenis pelayanan yang diberikan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7 Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8 Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9 Dihapus</p>

<p>Pasal 2 terlampir didalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Tanda Penduduk dan Akta Catatan ditetapkan berdasarkan saat pelaksanaan.</p> <p>(2) Saat Retribusi terutang adalah sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain dipersamakan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10 Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Pasar</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tetap</p> <p style="text-align: center;">Paragraf Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana/ modern berupa pelataran, los, kios yang disediakan/ dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12 Tetap</p>

<p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/ menikmati jasa pelayanan pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Golongan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digolongkan sebagai retribusi jasa umum.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan/ atau kelas pasar yang disediakan/</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16 Tetap</p>

<p>dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan/dinikmati oleh subjek retribusi.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17 (1) Tetap (2) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terlampir di dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18 Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Masa Retribusi untuk retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar.</p> <p>(2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19 (1) Tetap (2) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan TerajTera Ulang yang disediakan/ dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tetap</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20 Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah: a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tera/ tera ulang yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan tera/ tera ulang yang disediakan/ dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Golongan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digolongkan sebagai retribusi jasa umum.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/ tera ulang diukur berdasarkan jenis dan kapasitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Tetap;</p> <p>(2) Tetap;</p> <p>(3) Sarana dan Prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah, dan tera ulang batal di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTP.</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Peserta dan Narasumber</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Peserta Forum PD terdiri dari unsur: a. PD di lingkungan Pemerintah Daerah; b. Delegasi Musrenbang tingkat Kecamatan; c. <i>Stakeholders</i> (kelompok-kelompok masyarakat) yang terkait dengan PD; dan d. Instansi/17rofess pemerintah.</p> <p>(2) Narasumber terdiri dari antara lain Kepala PD, BP Batam, Kepala Bapelitbangda, anggota DPRD dari komisi terkait masing-masing PD, ahli/17rofessional dikalangan praktisi dan akademisi.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27 (1) Tetap (2) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terlampir dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Masa retribusi untuk Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu berlakunya hasil peneraan, yang ditet:apkan berdasarkan jenis alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28 (1) Tetap (2) Tetap</p>

<p>dan barang dalam keadaan terbungkus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Laboratorium Kalibrasi</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Setiap orang atau Badan yang menda.patkan pelayanan kalibrasi ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Laboratorium Kalibrasi.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III Tetap</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Dengan nama Retribusi PEMakaian KEkayaan Daerah dipungut Retribusi atas jasa pemakaian kekayaan daerah antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, kendaraan bermotor dan peralatan pelayanan alat dan perlengkapan laboratorium kalibrasi/pelayanan keehatan hewan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Laboratorium Kalibrasi adalah pelayanan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dikelola/ disediakan/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah pemakaian kekayaan daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dikelola/ disediakan/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Golongan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Laboratorium Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Tingkat penggunaan Jasa pelayanan diukur berdasarkan jenis pelayanan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diberikan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan Alat Laboratorium Kalibrasi diukur berdasarkan jenis pelayanan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diberikan dan tingkat penggunaan peralatan dan</p>

	fasilitas pelayanan Kesehatan hewan diukur berdasarkan penggunaan peralatan laboratorium, fasilitas, frekuensi dan jenis pelayanan Kesehatan hewan.
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Laboratorium Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Tetap.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Laboratorium Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terlampir di dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam PASal 29 tercantum dalam Lampiran I PERaturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36 A</p> <p>Sarana dan Prasarana untuk Proses Pelayanan Penggunaan Kekayaan Daerah berupa pemakaian Fasilitas dan Peralatan Kesehatan Hewan di lokasi pengguna layanan dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik hewan/ternak.</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Masa retribusi untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Laboratorium Kailbrasi ditetapkan pada setiap kali dilakukannya pelayanan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.</p> <p>(2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Masa retribusi untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan pada setiap kali dilakukannya pelayanan pemakaian kekayaan daerah.</p> <p>(2) Saat Retribusi Terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Retribusi Rumah Potong Hewan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan rumah potong hewan yang disediakan/ dikelola/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tetap</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dikelola, dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>

<p>(2) Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan pemotongan hewan; b. pemeriksaan hewan sebelum dipotong (<i>antemortum</i>); c. pemeriksaan kesehatan hewan dipotong (<i>postmortum</i>); sesudah d. pemeriksaan ulang daging hewan yang masuk ke Kota Batam yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan dari daerah asal; e. penitipan Hewanjternak dikandang Rumah Potong Hewan; dan f. jasa pengangkutan hewan danjatau daging hewan dari dan ke Rumah Potong Hewan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dikelola, dan/ a tau dimiliki oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah orang pribacali atau badan yang menggunakan/ menikmati Jasa pelayanan Rumah Potong Hewan yang disediakan/ dikelola/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Penmdangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41 Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Golongan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis dan berat hewan yang dipotong dan diperiksa kesehatan hewannya, jumlah sampel daging hewan yang diperiksa, jumlah hari penitipan hewan, dan jarak tempuh pengangkutan daging hewan dari dan ke rumah potong hewan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Prinsip dan sa saran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha terse but dilalrukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44 (1) Tetap (2) Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terlampir dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Masa retribusi untuk Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan pada setiap kali dilakukan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.</p> <p>(2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB IV RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47 Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV Tetap</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tetap</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48 Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 49 Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49 Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Golongan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan penggolongan kadar alkohol</p> <p>(2) Penggolongan kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Golongan B adalah minuman yang mengandung kadar alkohol/ etanol (C₂H₅OH) antara 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);dan</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tetap</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Tetap</p>

<p>b. Golongan C adalah minuman yang mengandung kadar alkohol/ etanol (C₂H₅OH) antara 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53 (1) Tetap (2) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terlampir dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54 Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Masa retribusi untuk Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan.</p> <p>(2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55 (1) Tetap (2) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan izin gangguan, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tetap</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56 Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57 Dihapus</p>

<p>umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Subjek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam 56 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58 Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59 Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Golongan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60 Dihapus</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin gangguan diukur / dihitung berdasarkan lokasi usaha a tau kegiatan yang efektif digunakan, indeks lingkungan, indeks lokasi dan indeks gangguan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61 Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen lzm, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 62 DIhapus</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasa1 63</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terlampir di dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 63 Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Masa retribusi untuk Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan.</p> <p>(2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64 Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Retribusi Izin Usaha Perikanan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan lzm usaha perikanan, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin U saha Perikanan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tetap</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha perikanan, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>

<p>(2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha sebagai berikut: b. usaha perikanan tangkap, dengan nama Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUPT); c. usaha perikanan budidaya, dengan nama Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUPB); d. usaha kapal penangkapan ikan, dengan nama Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan e. usaha kapal pengangkutan ikan, dengan nama Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).</p>	<p>(2) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Usaha Perikanan Budidaya, dengan nama Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUPB).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang menurut Peraturan Perundang-undangan tidak diwajibkan mengurus izin usaha.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang menurut Peraturan Perundang-undangan tidak diwajibkan mengurus izin usaha.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Penmdangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 68 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Golongan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Retribusi Izin Usaha Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis izin usaha perikanan yang diberikan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditetapkan</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71 (1) Tetap (2) Tetap</p>

<p>berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terlampir di dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terlampir di dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Masa retribusi untuk Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan.</p> <p>(2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	

<p style="text-align: center;">BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 18, Pasal 27, Pasal 36, Pasal 45, Pasal 54, Pasal 63 dan Pasal 72 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIHUSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI Tetap</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75 Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : It{arcis, kupon atau kartu langganan.</p> <p>(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat jam).</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.</p> <p>(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran pengangsuran dan penundaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diberikan tanda bukti pembayaran.</p> <p>(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>

<p>(3) Bentuk tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Penagihan retribusi menggunakan STRD Teguran. terutang dilaksanakan dengan didahului Surat</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai: awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran / surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p>

<p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>

<p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII TATA CARA PEMBETULAN KETETAPAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hi tung dan/ a tau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangundangan retribusi daerah.</p> <p>(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.</p> <p>(3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.</p> <p>(4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan ketetapan dianggap dikabulkan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB IX TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.</p> <p>(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat langsung memperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau pembayaran retribusi selanjutnya.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Tetap (2) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.</p> <p>(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p> <p>(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap (4) Tetap</p>

<p>2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p> <p>(4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.</p> <p>(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>

<p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>(3) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebanyak-banyaknya 5% (lima per seratus) dari target pemungutan retribusi atau sesuai kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIV Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Tetap</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Tetap</p> <p style="margin-left: 40px;">c. Tetap</p> <p style="margin-left: 40px;">d. Tetap</p> <p style="margin-left: 40px;">e. Tetap</p>

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menenma, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar ketel:-angan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

f. Tetap

g. Tetap

h. Tetap

i. Tetap

j. Tetap

k. Tetap

(4) Tetap

<p>j. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN SANKSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).</p>	<p style="text-align: center;">BAB XV Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.</p> <p>(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban retribusi untuk membayar retribusinya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p>

<p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) disetor ke kas negara.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh ketentuan retribusi yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64); 2. Peraturan Daerah Kota Batam Nornor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66); dan 3. Peraturan Daerah Kota Batam Nornor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan dan Pelayanan Pasar di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 	<p style="text-align: center;">BAB XVI Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 95 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96 Tetap</p>

